



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN SEGERI**

JL. AMPUTTANG DESA BARING KEC. SEGERI

KODE POS 90655

**KEPUTUSAN DESA BARING
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 60 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KECAMATAN SEGERI
DESA BARING**

Menimbang

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Bungoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Baring;

Mengingat

1. Undang - undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409};
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tenta Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan p[emerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

8. Undang - undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 208 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stndar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standr Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Darah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Noor 11, Tambahan Lembaran daerh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};
15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 }.

MEMUTUSKAN ;

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis
Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Bungoro untuk membantu Fasyankes Bungoro terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;
 - c. membantu Fasyankes dalam melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulois Desa Baring sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Desa Baring.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa Baring ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Baring
Pada tanggal 21 Juli 2025



ANDI MUHAMMAD ARSYAD, HG

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Baring
Nomor :
Tanggal : 21 Juli ,2025
Tentang,
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
DESA BARING

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
DESA BARING**

I	Pembina	: ANDI MUHAMMAD ARSYAD,HG (Kepala Desa Baring) : BURHAN (Babinsa Desa Baring) : EDWIN BALAWALA (Bhabinkamtibmas Desa Baring)
II	Ketua	: WAHYUDDIN,S.Sos (Sekertaris Desa)
III	Sekretaris	: ANDI AYU MASYITA (Koordukcapil Desa Baring)
IV	Bendahara	: CITRA (Staff Desa Baring)
V	Sekretaris Forum	: SELPIANA
VI	Koordinator Bidang Pemerintahan	: SUNARTI
VII	Koordinator Bidang Komunitas	: LUKMAN
	Ketua	: MUHAMAD TANG
	Anggota	: MARWAH
VIII	Koordinator Bidang Media	: NURLIA
	Ketua	: TAKBIR
	Anggota	: MUSTARI

Ditetapkan di Baring
Pada Tanggal 21,Juli2025

KEPALA DESA BARING

ANDI MUHAMMAD ARSYAD,HG